

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DAN
RINGKASAN PUTUSAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 372/PID.B/2020/PN.PDG. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis, di mana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 351 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 KUHP yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Bahwa dari pengertian “Penganiayaan” tersebut di atas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1)KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),
rasa sakit (pijn) atau luka;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Terdakwa tersebut sebagai pelaku dari Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan Pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

1 Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Fakta hukum Terdakwa bersama dengan rekannya saksi EFFENDI PUTRA (Terdakwa berkas terpisah) sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yangmana Terdakwa bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa

tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;

Pada saat bertugas di hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saksi Effendi ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Effendi turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan terdakwa melanjutkan berjalan melakukan patroli sendirian;

Terdakwa sedang melakukan patroli sendirian Terdakwa melihat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di dalam pelabuhan dan karena area Pelabuhan adalah wilayah tertutup maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan;

Awalnya korban mengikuti anjuran Terdakwa dan berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK sehingga Terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban;

Terdakwa berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan dan saat itu juga Terdakwa memberikan isyarat cahaya senter ke arah pos jaga untuk meminta bantuan kepada saksi Efendi;

Waktu korban diminta keluar oleh Terdakwa dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan karena sikap korban tersebut maka Terdakwa menarik jaket korban dan korban kemudian

melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa lalu terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak (dua) kali dan juga Terdakwa memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah terdakwa lalu saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban tersebut kemudian saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh Terdakwa mundur lalu saksi Efendi kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;

Terdakwa sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu saksi Effendi kemudian mengambil pisau yang terletak ditanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan saksi Effendi ternyata korban hendak mengayunkan golok kearah saksi Efendi sambil berkata ” den bunuah ang (saya bunuh kamu)” lalu saksi Effendi berusaha menghindari dan sambil menghindari tersebut kemudian saksi Efendi menusukkan pisau yang saksi Effendi ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban kesakitan dan badannya agak menunduk dan kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;

Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, saksi Efendi kemudian melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya di tanah di dekat korban sedangkan golok yang waktu itu masih berada di pegangan tangan korban, kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkannya ke dalam sarungnya yang ada di dada di dalam jaket korban kemudian saksi Effendi berjalan mengambil HT ke pos jaga dan menghubungi Wadan saksi Khairul Amri melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi dan juga saksi Gagah (Danru) datang ke lokasi kejadian lalu datang mobil Shuttle car yang disopiri saksi Juanda Nazir dan saksi Gagah menyuruh terdakwa dan saksi Effendi mengangkat korban ke atas mobil shuttle car lalu korban dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang;

Korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan di atas maka menurut Majelis Hakim kematian korban bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diakuinya adalah telah memukul korban dengan tongkat kayu leter T ke arah korban dan ternyata hal tersebut berhubungan dengan bukti dari Visum et Repertum terhadap korban yang hasilnya pada Pemeriksaan kepala korban ditemukan sebagai berikut:

- Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm;

- Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm;

- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim unsur menyebabkan luka pada korban telah terpenuhi;

2 Unsur Dilakukan dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, atau menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas yaitu perbuatan Terdakwa yang melukai korban dengan memukul menggunakan tongkat kayu leter T adalah oleh karena keberadaan korban yang ada di dalam pelabuhan yang merupakan daerah terlarang apalagi di waktu dinihari pukul 03.00 yangmana Terdakwa sudah menyuruh korban untuk keluar ternyata korban tidak juga keluar malah masuk ke dalam mess PT. CSK dan kemudian oleh Terdakwa disuruh keluar lagi tetapi korban malah mengeluarkan

kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kemudian menarik jaket korban dan kemudian memukul korban dengan tongkat kayu leter T;

Kejadian yang demikian maka menurut Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memukul korban tersebut adalah dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan korban yang disuruh keluar tetapi tidak mau malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan tongkat kayu letter T adalah perbuatan yang disengaja sehingga unsur “Dilakukan dengan sengaja” menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Terpenuhinya pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka dapat diketahui juga pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji sehingga unsur Barang Siapa juga telah terpenuhi;

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang diatur menurut pasal 49 ayat (2) KUHP menurut Majelis Hakim adalah tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut:

Pendapat ahli yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Dr.FITRIATI,S.H,MH. Untuk dapat dikatakan seseorang melakukan Pembelaan terpaksa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu :

- Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika;
- Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
- Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu;
- Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut;

Fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas didalam Terdakwa berkelahi dengan korban waktu itu korban belumlah menggunakan pisau terhadap Terdakwa melainkan setelah Terdakwa memukul korban dengan tongkat kayu leter T barulah korban mengeluarkan pisau yang kemudian pisau tersebut dapat dilepaskan dari pegangan korban setelah datang bantuan dari saksi Efendi sehingga dengan demikian unsur pasal 49 ayat (2) KUHP tentang adanya Pembelaan terpaksa menurut Majelis hakim tidaklah terbukti;

Pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

B. Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor : 372/Pid.B/2020/PN.Pdg. tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padang Nomor :

372/Pid.B/2020/PN.Pdg. tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang, dalam putusan tersebut pada pokoknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- Menyatakan terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menghukum terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti).
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena di dakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut : Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO bersama-sama dengan saksi EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi , setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali

melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, terdakwa menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun

turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukul tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan

pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Efendi tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- Dada :
 - a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka

panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.

- Anggota gerak atas dan bawah :
 - a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
 - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
 - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
 - d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO bersama-sama dengan saksi EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi Efendi bekerja sebagai security di pelabuhan Teluk Bayur Padang, tempat dimana masyarakat umum dapat melihat lokasi tersebut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan

menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK yang lokasinya dapat terlihat oleh masyarakat umum dari luar lokasi pelabuhan, sesampainya di mess PT CSK saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa

dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya beberapa kali, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi menyuruh terdakwa mundur dan memberikan bantuan, saksi Efendi langsung mendekati korban lalu memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, karena melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang sudah dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Efendi tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat

dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :
 - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
 - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
 - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
 - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
 - e. Dijumpai gigi lengkap.
 - f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi yang merupakan security di pelabuhan Teluk Bayur melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, maka terdakwa keluar dari pos jaga menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Effendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk area pelabuhan dan

terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK terdakwa menemukan korban masuk menuju ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban maka korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya beberapa kali, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi setelah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Effendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, maka saksi Efendi menyuruh terdakwa mundur, setelah terdakwa mundur dan berdiri dekat saksi Efendi maka saksi Efendi mendekati korban dan memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Effendi menusukkan pisau yang dipegangnya kearah tubuh korban beberapa kali sehingga korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis hakim dapat langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada yang dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang

akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka harus pula diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus pula dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ialah Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka. Adapun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ialah terdakwa antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeratan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, harus dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, dan sepanjang tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim memperhatikan Pasal 351 KUHP, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO

tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
- 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm
- 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;

Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti);

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Apakah penerapan Pasal 351 KUHP dalam putusan Nomor : 372/pid.b/2020/pn.pdg telah memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam undang-undang?

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh security di Dermaga Teluk Bayur tepatnya di Kota Padang jika dilihat pada Pasal 351 KUHP itu memenuhi beberapa unsur di dalamnya, akan tetapi penulis mempunyai pandangan lain mengenai kasus tersebut. Penulis disini melihat ada tindakan yang seharusnya terdakwa ini tidak dihukum, karena terdakwa ini dalam rangka menjalankan tugas dan menjaga aset Negara, perbuatan terdakwa ini berawal dari perbuatan korban juga, dimana korban tersebut memasuki daerah objek vital atau daerah terlarang bagi umum, bahwa berdasarkan SOP apabila ada orang masuk tanpa izin ke wilayah pelabuhan terutama area objek vital, security harus mengamankan dan membawa keluar dari area pelabuhan atau

area objek vital tersebut. Disaat salah satu security yang bernama Eko sedang melakukan patroli di kawasan area objek vital pelabuhan teluk bayur, security tersebut memergoki seorang yang tidak dikenal memasuki area terlarang di pelabuhan tersebut, mengetahui akan hal itu, security ini segera memberi peringatan kepada penyusup tersebut agar segera meninggalkan kawasan tersebut, lalu penyusup tersebut mengikuti arahan dari security tersebut untuk keluar. Setelah di ikuti oleh security tersebut, penyusup itu malah berbelok ke area mess PT.CSK yang dimana mess tersebut merupakan tempat istirahat para karyawan di pelabuhan tersebut, diduga ada niat tidak baik, Eko memberi peringatan kembali kepada penyusup tersebut, akan tetapi peringatan dari Eko tidak diindahkan oleh penyusup (korban) malah mengolok – olok dan mengeluarkan kata – kata kasar kepada Eko.

Eko segera mengamankan penyusup tersebut dengan cara menghampiri lalu menarik jaket penyusup tersebut agar segera meninggalkan area tersebut secara paksa, penyusup tersebut malah melakukan perlawanan kepada Eko, karena bilamana ada orang yang masuk tanpa izin ke area objek vital harus diamankan dan ditangkap, bahwa sisten keamanan kapal dan pelabuhan sesuai standar Internasional yaitu ISPS Code dan pelabuhan Teluk Bayur telah menerapkan ISPS Code, ahli tersebut menjelaskan, jika ada orang yang tidak berkepentingan akan masuk tanpa izin kedalam wilayah pelabuhan maka harus ditolak tetapi apabila sudah masuk kedalam pelabuhan maka Security harus melaporkan kepada wira pelabuhan, tindakan security jika ada orang yang masuk tanpa izin adalah menangkapnya dan melaporkan ke pihak wira kamanan, dari keterangan tersebut jika di kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa 1 ini sudah sesuai SOP,

mengapa terdakwa 1 ini langsung menarik jaket korban? Perspektif penulis bahwa itu untuk mencegah kaburnya si korban dari terdakwa 1 ini, diketahui juga bahwa korban ini membawa 2 sajam yang mana sangat tidak mungkin jika 2 sajam itu tidak terlihat apabila di sembunyikan oleh korban di balik jaket, jadi terdakwa 1 ini sudah menyadari bahwa korban ini sudah membawa sajam lalu pada akhirnya setelah menarik jaket korban, korban malah langsung melakukan perlawanan dan malah terjadi perkelahian Penulis disini melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Eko tersebut memenuhi beberapa unsur penganiayaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi penulis juga disini melihat bahwa perbuatan Eko ini perbuatan yang terpaksa karena keadaan, jika penyusup itu di biarkan masuk ke mess PT.CSK dikhawatirkan ada barang yang hilang, security ini sudah memenuhi SOP, perspektif penulis jika merujuk kepada Pasal 48 KUHP dalam istilah “ *Overmacht* “ hakim ini harusnya mempertimbangkan kepada pasal ini, sesuai dengan yang dimaksudkan pembuat undang-undang tersebut, “ *Overmacht* “ atau daya paksa ini dibagi menjadi 3 macam yaitu Absolut, Relatif, dan Keadaan Darurat. Jika di kaitkan dengan kasus diatas itu memenuhi daya paksa relatif yang dimana suatu paksaan yang sedemikian dialami seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya

Intinya, mengapa penulis tetap berkeyakinan dengan kasus tersebut itu memenuhi unsur pasal 48 KUHP. apabila dikaitkan dengan kasus diatas, bahwa

perbuatan terdakwa ini seperti apa yang di maksudkan oleh Undang - Undang dimana terdakwa ini menarik jaket untuk dalam rangka mengamankan korban, mencegah kaburnya korban dan menajaga asset Negara karena si korban ini di curigai akan melakukan tindak pidana pencurian di area tersebut, jika di lihat dari sudut pandang 351 KUHP pada saat terdakwa ini menarik jaket mungkin memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, tetapi apabila dilihat juga dari sudut pandang pasal 48 KUHP seharusnya perbuatan terdakwa ini tidak di hukum. posisi security ini serba salah, seorang security itu bilamana ada seorang yang memasuki area terlarang tanpa izin, itu harus segera di amankan, dalam fakta persidangan bahwa korban ini diduga mencuri barang-barang yang berada di mess PT.CSK , jika di biarkan, security ini akan kena teguran dan sanksi dari atasan dan perusahaan tersebut, dengan secara terpaksa security ini mengamankan secara paksa karena korban tersebut tidak koperatif dan malah menyerang security tersebut. security ini melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara menarik jaket tetapi dalam rangka mengamankan korban, , dan upaya melindungi diri sendiri karena diketahui bahwa korban ini membawa 2 sajam. Maka seharusnya hakim ini tidak memvonis security tersebut karena sudah memenuhi unsur Pasal 48 KUHP.

B. Apakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 372/PID.B/2020/PN.PDG sudah tepat?

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam permasalahan ini penulis melihat bahwa di dalam fakta persidangan yang ada, dalam keterangan saksi yang terkait dengan kasus ini, khususnya terdakwa 2 yaitu yang bernama Effendi, menjelaskan bahwa kejadian yang menyebabkan matinya korban atau Adek ini bukanlah dari pihak terdakwa 1 yaitu Eko, melainkan akibat perbuatan Terdakwa 2 (Effendi) pada saat tiba di tempat kejadian, Terdakwa 2 (Effendi) ini melihat Terdakwa 1 (Eko) dan Korban (Adek) sedang berkelahi, yang dimana pada saat berkelahi itu Pihak Korban (Adek) mengeluarkan senjata tajam dari dalam jaketnya, melihat tindakan Korban (Adek) tersebut, Terdakwa 2 (Effendi) langsung berusaha meleraikan perkelahian tersebut, disaat Terdakwa 2 (Effendi) berhasil memisahkan mereka berdua dan mendorong Korban (Adek) ke tembok, seketika Senjata tajam yang ada di lengan Korban (Adek) ini jatuh ke tanah, Terdakwa 2 (Effendi) segera mengambil Pisau tersebut, ketika Pisau tersebut diambil, Korban (Adek) mengeluarkan Parang yang ada di balik jaketnya dan berusaha membunuh Terdakwa 2 (Effendi), disaat kejadian tersebut Terdakwa 1 (Eko) ini hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun setelah perkelahian tersebut. Lalu ada saksi yang mengatakan bahwa Korban (Adek) ini merupakan orang yang dilarang masuk ke area tersebut dan sudah masuk daftar buku hitam, ditambah Korban (Adek) ini diduga pernah melakukan pencurian di Kapal, akan tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan sampai ranah

pengadilan. Dalam persamalahan ini penulis berpendapat mengapa hakim ini tidak mempertimbangkan bahwa korban ini merupakan orang yang di blacklist di area tersebut, padahal sudah jelas ada keterangan dari beberapa saksi, lalu hakim tidak berpandangan kepada kejadian saat penusukan Korban ini, yang menusuk itu merupakan Terdakwa 2, bukan Terdakwa 1, lalu hakim hanya berpandangan pada saat Terdakwa 1 (Eko) menarik jaket Korban, jelas-jelas disini Terdakwa 1 (Eko) ini sudah mengupayakan secara SOP untuk menegur dan memberitahu Korban agar segera meninggalkan area tersebut, akan tetapi tidak diindahkan oleh Korban, dan secara terpaksa untuk mengusir Korban secara tegas.

Fakta persidangan yang ada, penulis melihat bahwa kejadian ini seolah-olah berasal dari pihak Terdakwa, padahal sudah jelas bahwa kejadian ini berawal dari tindakan korban yang tidak kooperatif saat di tegur oleh terdakwa 1, dilihat dari segi teori pertimbangan hakim, putusan yang ideal itu harus memenuhi 3 unsur yaitu : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian, jika dilihat dari kasus ini mengenai Kepastian Hukumnya terpenuhi, akan tetapi Keadilan , dan Kemanfaatannya tidak terpenuhi sebab hakim nya mempertimbangkan kepada di saat terdakwa 1 ini menarik jaket korban.